



## DAFTAR ISI

Komitmen E-Cert dalam Forum WGAFFC 1

Indonesia - Uni Eropa Terus Rundingkan Draft Chapter SPS 2

Barantan Kembali Bahas One Borne SPS System dalam Kawasan Perbatasan BIMP-EAGA 3

Isu SPS Indonesia vs Negara Mitra Dagang dalam Forum WTO 4

Kunjungan Duta Besar RI untuk WTO ke Barantan 5

The 11th IMT-GT Strategis Planning Meeting and Related Meetings 6

Pengawasan Perbatasan Bagi Ternak yang Rentan Terhadap Penyakit Johne Disease yang Masuk ke Negara Bagian Australia Barat 7

Meloidogyne fallax, Perlu Verifikasi Statusnya di Indonesia 8

## KOMITMEN E-CERT DALAM FORUM WGAFFC

**P**erundingan Bilateral Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFFC) putaran ke-21 antara Indonesia dan Australia yang telah dilaksanakan pada tanggal 14-16 Februari 2018 di Melbourne, Australia, membuahkan hasil signifikan. Pada kesempatan tersebut, kedua pihak menandatangani *Implementing Arrangement for the exchange of electronic certification (e-Cert)* pada tanggal 14 Februari 2018. Dalam penandatanganan *e-Cert* tersebut, pihak Indonesia diwakili oleh Kepala Badan Karantina Pertanian (Ir. Banun Harpini, M.Sc.) dan pihak Australia diwakili oleh perwakilan dari *Department of Agriculture and Water Resources* Australia (Louise Van Meurs). Penandatanganan *e-Cert* oleh Indonesia dan Australia memberikan dampak akses pasar komoditas pertanian kedepan dapat dipercepat melalui jaminan keaslian serta keakuratan sertifikat *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang dilalulintaskan oleh kedua belah pihak.

Dengan sistem *e-Cert*, proses pemeriksaan (*border clearance*) di pelabuhan pemasukan dapat dipercepat sehingga komoditas pertanian yang mayoritas adalah komoditi mudah rusak (*perishable goods*) dapat segera *released*. Selain efisiensi waktu sertifikasi SPS, keuntungan yang dapat diperoleh melalui sistem *e-Cert* adalah pengiriman komoditas pertanian baik dari Indonesia maupun Australia akan dapat diidentifikasi sebelum komoditas tersebut masuk ke Indonesia maupun Australia.

Pada dasarnya, proses pertukaran *e-Cert* antara Indonesia dan Australia telah disetujui pada pertemuan WGAFFC sebelumnya (putaran ke-19 di tahun 2016). Setelah melalui proses harmonisasi dan uji coba kedua sistem yang diterapkan oleh masing-masing negara, maka pada pertemuan WGAFFC ke-21 tahun 2018 ini dapat dilakukan *launching* pertukaran *e-Cert* kedua belah pihak. Implementasi *e-Cert* untuk saat ini khusus untuk sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) terlebih dahulu, dan selanjutnya akan segera dikembangkan pertukaran *e-Cert* komoditas lainnya seperti hewan dan produk hewan (*Health Certificate*). (UK)



## INDONESIA-UNI EROPA TERUS RUNDINGKAN DRAFT CHAPTER SPS



Photo Session Peserta Perundingan IEU-CEPA Putaran ke-4

**B**adan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, diwakili oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan (KKIP) (Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc.) dan Perwakilan dari *European Commission* (Mr. Andrea Dionisi) bertemu di Hotel The Alila, Solo, Indonesia, Senin-Rabu, 19-21 Februari 2018, guna membahas *pending articles* dalam *Draft Chapter Sanitary and Phytosanitary (SPS) Indonesia European Union - Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*. Pada perundingan tersebut kedua *Lead Negotiators* didampingi oleh institusi terkait. Perundingan ini berjalan di sela-sela Perundingan Putaran ke-4 IEU-CEPA.

Dalam Perundingan Putaran ke-4 IEU-CEPA dilakukan pembahasan pada beberapa *Working Group* seperti *Trade in Goods, Trade in Investment, Government Procurement, Investment Court System, Economic Cooperation and Capacity Building, Trade and Sustainable Development, Intellectual Property Rights, Transparency and GRP, Technical Barriers to Trade (TBT)*, dan SPS. Dalam perundingan *Draft Chapter SPS*, terdapat 19 Artikel yang menjadi substansi pembahasan.

Perundingan SPS kali ini menyepakati 4 (empat) substansi artikel sehingga keseluruhan jumlah artikel yang telah disepakati adalah 7 (tujuh) artikel dari 19 (sembilan belas) artikel, meliputi: *Definitions, Competent Authority and Contact Points, Audit, Transparency and Exchange of Information, Technical Consultations, Emergency Measures*, dan *Equivalence*. Substansi yang cukup alot dalam perundingan adalah mengenai aspek *animal welfare* dimana Pihak EU mengusulkan dimasukkan ke dalam *Draft Chapter SPS*, sementara Pihak Indonesia

menggarisbawahi bahwa aspek ini tidak termasuk ke dalam ruang lingkup SPS, sehingga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam ruang lingkup kerjasama (*economic cooperation*).

Di sela-sela perundingan SPS, kedua belah Pihak juga membahas isu bilateral terkait *market access* komoditas pertanian. Secara umum, isu *market access* yang dibahas kedua belah pihak adalah perihal implementasi peraturan di Indonesia terkait konsep *Pest Free Area (PFA)*, keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan atau PSAT (*food safety*), Analisa Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT), proses audit *establishment* produk susu (*dairy*) dan daging (*meat*), Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan konsep kemitraan pada pemasukan produk susu ke Indonesia.

Secara umum *Working Group on SPS IEU-CEPA* merupakan salah satu wujud keseriusan kedua Pihak yang berupaya untuk lebih meningkatkan perdagangan bilateral dengan prinsip saling menguntungkan (*win win solution*). Kedua negara berkomitmen agar perundingan IEU-CEPA dapat menghasilkan perjanjian perdagangan yang memberikan manfaat bagi kedua Pihak. (UK)



Delegasi RI untuk Working Group SPS

### SEKILAS TENTANG IEU-CEPA

*Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)* merupakan sebuah perjanjian kemitraan ekonomi yang sedang dijajaki oleh pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk merevitalisasi dan memperkuat hubungan perdagangan dan investasi. Sebagaimana dengan forum kerjasama di bidang pertanian lainnya, salah satu aspek yang diatur dalam perjanjian kerja sama I-EU CEPA adalah *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* yang terkait dengan perdagangan komoditas pertanian.

## BARANTAN KEMBALI BAHAS ONE BORNEO SPS SYSTEM DALAM KAWASAN PERBATASAN BIMP - EAGA



Berempat di *International Convention Centre* (ICC) Brunei Darussalam, perwakilan dari Bidang Kerjasama Perkarantinaaan, Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaaan kembali mewakili Badan Karantina Pertanian dalam Pertemuan *the 10<sup>th</sup> Brunei, Indonesia, Malaysia and the Philippines-East ASEAN Growth Area Strategic Planning Meeting* (BIMP-EAGA SPM). Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 12-14 Februari 2018 itu dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, serta perwakilan dari *ASEAN Development Bank* (ADB) dan *BIMP-EAGA Business Council* (BEBC). Pertemuan ini merupakan serangkaian pertemuan BIMP-EAGA untuk menyelesaikan dan membahas seluruh *pilot project, action plan*, maupun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh *cluster* dan *working group* yang berada di bawah kerangka kerja sama ekonomi sub regional BIMP-EAGA.

BIMP-EAGA merupakan kerjasama ekonomi sub regional untuk negara-negara yang berbatasan di kawasan sub regional ASEAN. Kerjasama ini bertujuan memfasilitasi perdagangan di kawasan lintas batas, meningkatkan kemakmuran masyarakat yang tinggal di lini satu perbatasan negara anggota BIMP-EAGA, menjembatani segala prosedur yang berkaitan dengan perdagangan dan harmonisasi sistem dan regulasi.

BIMP-EAGA terdiri dari *cluster* dan *working group* yang mewadahi sektor terkait yaitu *Transport Cluster, ICT cluster, Power and Energy Cluster, Trade and Investment Facilitation Cluster, Agri-business Cluster, Joint Tourism Development Cluster, Environment Cluster*. Badan Karantina Pertanian merupakan *focal point* Indonesia untuk *Working Group Custom, Immigration, Quarantine and Security (CIQS)* yang berada di bawah koordinasi *Trade and Investment Facilitation Cluster*. Untuk Indonesia, daerah perbatasan yang dijadikan *pilot project* yaitu Manado yang berbatasan dengan Filipina dan Entikong yang berbatasan dengan Tebedu, Malaysia.

Dalam Pertemuan kali ini, kembali dibahas mengenai *Project Protection of Borneo Island from Quarantine Pests towards "One Borneo SPS System"* yang merupakan usulan dari Indonesia (Badan Karantina Pertanian) dalam rangka melindungi Kepulauan Kalimantan dari masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan.

Dalam Konsep *One Borneo SPS System* ini terdapat 5 (lima) langkah-langkah kongkret kerjasama yang harus dilakukan oleh unsur *Quarantine* BIMP-EAGA, yaitu memperpendek SOP dan prosedur, perbaharuan daftar kontak (*Contact Points*), sistem notifikasi, pembangunan kapasitas untuk laboratorium diagnostik dan surveilan, serta pembangunan kapasitas untuk surveilan dan pengendalian wabah.

Untuk mewujudkan *One Borneo SPS System*, dalam Pertemuan, negara anggota BIMP-EAGA menyepakati beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, yaitu: (i) saling memberikan informasi mengenai 20 hama penyakit prioritas yang disepakati menjadi target, yaitu 5 (lima) untuk karantina hewan, 5 (lima) untuk karantina tumbuhan, 5 (lima) untuk karantina ikan, dan 5 (lima) untuk karantina kesehatan; (ii) menentukan pintu pemasukan dan pengeluaran internasional di kawasan Kepulauan Kalimantan, termasuk pelabuhan, bandar udara, perbatasan, dan kantor POS; (iii) menunjuk *Contact Point* dan membentuk *mailing list* untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi.

Konsep *One Borneo SPS System* ini diharapkan dapat segera ditandatangani dan diimplementasikan di tahun 2018. Melalui Konsep *One Borneo SPS System* diharapkan dapat meningkatkan kerjasama di bidang perkarantinaaan hewan dan tumbuhan di wilayah Perbatasan Lintas Batas Negara (PLBN) khususnya dalam perlindungan Pulau Kalimantan (*Borneo Protection*) dari hama dan penyakit, termasuk spesies asing (*alien species*) yang mungkin berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan secara keseluruhan, serta dapat melindungi dan memfasilitasi pergerakan barang dan orang secara aman masuk ke dan keluar dari Pulau Kalimantan. (*kryoeek/ kerjasama*)



### SEKILAS TENTANG BIMP-EAGA

Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines - East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) merupakan kerjasama antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Philippines yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara anggota BIMP-EAGA. Terdapat pertemuan teknis berbentuk *Task Force*, salah satunya *Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and Security*. Salah satu sektor yang menjadi pokok bahasan khusus dalam kerjasama BIMP-EAGA adalah sektor karantina yang berperan sebagai ujung tombak pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang dapat dibawa oleh media pembawa yang dilalulintaskan di kawasan lintas batas negara.

## ISU SPS INDONESIA VS NEGARA MITRA DAGANG DALAM FORUM WTO



Delegasi RI menyampaikan posisi pada Sidkom SPS ke-71

**F**orum bertajuk “SPS *Committee Meeting*” atau yang lebih dikenal dengan Sidang Komisi (Sidkom) *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang ke-71 telah diselenggarakan tanggal 27 Februari - 3 Maret 2018 di Geneva, Switzerland. Sidkom SPS merupakan forum perundingan negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) dalam hal perdagangan barang dari aspek perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, dan manusia. Forum ini berorientasi pada peningkatan transparansi, kepastian dan pemecahan isu perdagangan terkait SPS.

Pada Sidkom SPS ke-71 ini, Delegasi Indonesia (DELRI) didampingi oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara, seperti: Pakistan, Uni Eropa, Australia, Brazil, dan Korea Selatan. Isu SPS yang menjadi *concern* negara mitra dagang yang dibahas meliputi: (1) kebijakan Indonesia dalam hal larangan impor unggas asal Uni Eropa ke Indonesia karena wabah *Avian Influenza*, *pending application* untuk ekspor *beef and dairy product* terkait proses *establishment* dan penilaian risiko, implementasi penerapan aturan Program Kemitraan bagi importir susu, dan pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai cukup besar untuk biaya *audit* dan *on-site verification*; (2) kebijakan impor *breeding cattle* asal Australia ke Indonesia; (3) protokol ekspor kentang asal Victoria; (4) beberapa ijin impor untuk produk hortikultura asal Australia; (5) ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kewajiban tes mikrobiologi untuk impor *processed food*; dan (6) Pihak Korea meminta Indonesia untuk dapat mempercepat proses pengajuan impor produk susu asal Korea Selatan yang masih tertahan sampai saat ini.

Selain itu, DELRI juga menyampaikan isu hambatan dagang yang menjadi *concern* Indonesia, diantaranya:

(1) hambatan ekspor buah pinang Indonesia ke Pakistan dengan dugaan mengandung aflatoksin yang melebihi ambang batas; (2) pengenaan batas kandungan *anthraquinone* pada ekspor teh asal Indonesia oleh Uni Eropa; (3) pengajuan rencana ekspor ikan Indonesia ke Brasil yang terhenti sejak tahun 2014 dan masih dalam tahap proses pemeriksaan oleh Otoritas Brasil; dan (4) *market access* mangga Indonesia ke Korea Selatan.

Pada prinsipnya, proses diplomasi antara Indonesia dengan negara mitra dagang berjalan kondusif. Tanggapan atas isu hambatan dagang terkait isu SPS disampaikan oleh DELRI beserta PTRI guna mendapatkan perkembangan posisi. Hal yang penting adalah memberi pemahaman kepada negara mitra dagang akan prinsip dan justifikasi ilmiah yang menjadi dasar diberlakukannya sebuah aturan, serta perlu dilakukan *update* informasi yang baik antar K/L terkait guna memperkuat posisi SPS Indonesia. (UK)



Suasana Sidkom SPS ke-71

### APAKAH ITU SIDKOM SPS?

Merupakan perundingan di WTO diselenggarakan 3 (tiga) kali dalam setahun di Sekretariat WTO (Genewa, Switzerland). Isu-isu yang dibahas diantaranya mencakup: isu hambatan perdagangan komoditas pertanian Indonesia dengan negara mitra dagang di seluruh dunia, penerapan peraturan perdagangan komoditas pertanian.

Sidang ini juga merupakan forum untuk membahas: *Specific Trade Concern* (STC), *Cross Cutting Issues*, *Technical Assistance and Cooperation*, dan lain-lain.

Sampai saat ini, Sidkom-SPS-WTO telah dilaksanakan sebanyak 71 kali.

## KUNJUNGAN DUTA BESAR RI UNTUK WTO KE BADAN KARANTINA PERTANIAN

Pada tanggal 7 Februari 2018 Ibu Sondang Anggraini, Duta Besar RI untuk WTO melakukan kunjungan ke Badan Karantina Pertanian. Kunjungan ibu Duta Besar diterima oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, ibu Banun Harpini didampingi oleh para Eselon 2 lingkup Badan Karantina Pertanian. Kunjungan ini dihadiri juga oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan Anggota Tim Satuan Tugas (Satgas) G-33. Kunjungan ibu Duta Besar dilakukan dalam rangka rangkaian Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Raker Kemendag) pada bulan Februari 2018 di Jakarta.

Dalam kunjungannya, ibu Duta Besar melakukan konsolidasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas isu perundingan pertanian paska KTM WTO XI Buenos Aires dan isu sengketa dagang produk pertanian (DS 477/478 dan DS 484). Indonesia perlu menentukan posisi dan sikap dalam menindaklanjuti hasil keputusan Panel dan *Appellate Body* WTO terhadap DS 477/478 yang dianggap melanggar prinsip GATT WTO. Indonesia diminta untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap 18 kebijakan (17 Peraturan Menteri dan 1 Undang-Undang) sesuai dengan komitmen hasil keputusan Panel.

Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Tim Perunding Indonesia untuk Isu Pertanian di WTO mengharapkan Indonesia sebagai negara berdaulat dan negara anggota WTO agar menghargai hasil keputusan Panel dan mulai melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap ke-18 kebijakan dimaksud sesuai dengan *Reasonable Period Time* (RPT) yang telah disepakati, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini untuk menghindari dibawanya isu ini ke Mahkamah *Arbitrase Internasional* dan kemungkinan negara penggugat melakukan retaliasi. Disamping itu, Indonesia juga harus mulai melakukan pendekatan secara bilateral dengan beberapa negara yang mengangkat *dispute* terhadap Indonesia (negara penggugat) melalui pendekatan akses pasar (*market access*).

Untuk menghindari agar tidak terjadi lagi *disputte*, maka Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO harus memenuhi kewajiban Transparansi dengan mulai melakukan notifikasi rancangan peraturan ke WTO baik melalui mekanisme notifikasi SPS atau TBT. (Kryoek/Kerjasama)

## SEKILAS TENTANG DSB

The Dispute Settlement Body (DSB) of the World Trade Organization (WTO) makes decisions on trade disputes between governments that are adjudicated by the Organization. Its decisions generally match those of the Dispute Panel.

## DS 477/478???

DS 477/478 merupakan upaya sengketa (*Dispute Settlement*) Amerika Serikat dan Selandia Baru terhadap Permentan terkait Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Kedua negara tersebut menilai kebijakan Indonesia terhadap importasi produk hortikultura, daging dan produk daging asal negara mereka telah melanggar Perjanjian WTO, terutama dalam hal pembatasan/pelarangan impor dan pengeluaran lisensi impor yang bersifat non-otomatis sehingga dinilai menghambat arus impor.





foto dari berbagai sumber



## THE 11<sup>th</sup> IMT-GT STRATEGIC PLANNING MEETING AND RELATED MEETINGS

Pertemuan *the 11<sup>th</sup> IMT-GT SPM and Related Meetings* diselenggarakan pada tanggal 20-23 Februari 2018 di Bengkulu. Pertemuan ini merupakan serangkaian pertemuan IMT-GT untuk menyelesaikan dan membahas seluruh *pilot project, action plan*, maupun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh *working group* yang berada di bawah kerangka kerja sama ekonomi sub regional IMT-GT.

Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) merupakan salah satu bentuk Kerja Sama Ekonomi Sub-Regional (KESR) yang keanggotaannya melibatkan tiga negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. IMT-GT berdiri tahun 1993.

Keanggotaan IMT-GT terdapat 32 provinsi dan negara bagian anggota IMT-GT, sepuluh di antaranya adalah seluruh provinsi di Pulau Sumatera (NAD, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Lampung).

Tujuan dari kerja sama regional IMT-GT diantaranya yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperlancar arus perdagangan, investasi, pariwisata, dan jasa, serta membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal.

IMT-GT memiliki 6 (enam) *Working Group* (WG), yaitu: (i) *Working Group on Infrastructure and Transport* (WGIT) dipimpin oleh Malaysia (Indonesia-Kementerian Perhubungan); (ii) *Working Group on Trade and Investment* (WGTI) dipimpin oleh Malaysia (Indonesia-Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal); (iii) *Working Group on Agriculture, Agro-based Industry, Environment* (WGAAE) dipimpin oleh Indonesia (Kementerian Pertanian); (iv) *Working Group on Tourism* (WGT) dipimpin oleh Thailand

(Indonesia-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif); (v) *Working Group on Halal Products and Services* (WGHAPAS) dipimpin oleh Thailand (Indonesia-Kementerian Pertanian); dan (vi) *Working Group on Human Resources Development* (WGHRD) dipimpin oleh Indonesia (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

Pertemuan membahas beberapa agenda diantaranya, yaitu: i) penyusunan *new region-wide projects* yang sesuai dengan *Implementation Blueprint* (IB) 2017-2021 dan dapat diimplementasikan oleh ketiga negara anggota; ii) mengidentifikasi proyek untuk rencana implementasi tahun 2018-2019; iii) membahas indikator dalam *Focus Area Strategis Framework* WGTI, dan iv) persiapan *Joint Statement* untuk KTT IMT-GT ke-11.

Pada Pertemuan ini juga dilakukan pertemuan 2 (dua) *Sub Working Group* (SWG) yang berada di bawah koordinasi WGTI, yaitu: i) *IMT-GT Trade, Investment and Tourism Database* (ITITD), dan ii) *Customs, Immigration, Quarantine* (CIQ) yang membahas beberapa *pending issues* terkait dengan *Framework of Cooperation* (FoC), *Term of Reference* (ToR), Indikator dan perkembangan implementasi beberapa proyek, serta penyiapan database statistik bagi ITITD.

Badan Karantina Pertanian, bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, serta Ditjen. Imigrasi berpartisipasi secara aktif dalam Pertemuan *Sub Working Group on Customs, Immigration, Quarantine* (SWG CIQ). Dalam Forum SWG ini perwakilan dari ketiga negara membahas mengenai proyek kerjasama usulan Indonesia, yaitu: *Acceleration of Implementation of Dumai-Melaka RoRo Service*. Terkait proyek ini, ketiga negara sepakat untuk melakukan harmonisasi persyaratan dokumen untuk CIQ, dan memaksimalkan penggunaan ASEAN *Single Windows* (ASW) untuk memperlancar arus barang (*clearance*) di CIQ. (*kryoeek/2018*)



Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle

**PENGAWASAN PERBATASAN BAGI TERNAK  
YANG RENTAN TERHADAP PENYAKIT JOHNE'S DISEASES  
YANG MASUK KE NEGARA BAGIAN AUSTRALIA BARAT**

oleh:

drh. Erlina Suyanti, M.App.Sc.  
Medik Veteriner Muda pada Badan Karantina Pertanian

Peraturan ini diberlakukan sejak 1 Juli 2017 dan ditujukan bagi ternak yang masuk ke negara bagian *Western Australia* (WA). Pengawasan di perbatasan dimaksudkan untuk meminimalisasi resiko penyakit *Jobne disease* (JD) sekaligus memfasilitasi perdagangan. Wilayah WA merupakan salah satu pemasok sapi ke Indonesia dan JD (dikenal dengan *Para tuberculosis*) menjadi perhatian yang sangat penting. Setiap sapi indukan yang akan masuk Indonesia, wajib dilakukan test dan harus bebas terhadap penyakit tersebut dan setelah tiba di Indonesia harus dilakukan uji terhadap JD tersebut. Sebagai bagian dari pengawasan di *border*, Peraturan ini merevisi formulir yang digunakan untuk sertifikat kesehatan hewan bagi ternak yang dilalu-lintaskan ke negara bagian WA dan dapat diunduh di *website* [agric.wa.gov.au](http://agric.wa.gov.au). Berikut penjelasan peraturan tersebut:

1. Sapi Pedaging dari semua negara bagian dan teritori tujuan potong atau ekspor hewan hidup:
  - ✍ Haru lahir dan dipelihara (*grazing*) di wilayah yang ditunjuk /diperbolehkan (*eligible properties*) dan hanya bagi sapi yang memenuhi persyaratan tersebut;
  - ✍ Tidak berasal dari kawanan yang tertular atau diduga tertular dengan JD selama 5 tahun ke belakang;
  - ✍ Dari *property* asal yang memiliki nilai J-BAS 6 atau lebih tinggi; dan
  - ✍ Disertai dengan daftar alat identifikasi radio (RFID's) untuk semua ternak dalam satu pengiriman.
2. Sapi Pedaging yang masuk WA dari *Northern Territory* (NT) (Australia):
  - ✍ Haru disertai dengan pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik yang menyatakan bahwa sapi lahir dan dipelihara hanya di NT; lahir dan dipelihara hanya di *property* yang diperbolehkan (definisi ada di peraturan) dan hanya bagi sapi yang memenuhi persyaratan; tidak berasal dari kawanan yang tertular atau diduga tertular dengan JD selama 5 tahun ke belakang; dari *property* asal yang memiliki nilai J-BAS 7 atau lebih tinggi; dari 1 Jan 2018, *property* asal harus memiliki uji pemeriksaan yang negatif dalam waku 12 bulan terakhir.
3. Dari *Quensland*:
  - ✍ Haru disertai dengan pernyataan yang ditanda-tangani oleh pemilik yang menyatakan bahwa sapi: lahir dan dipelihara hanya di *Quensland* atau NT Australia; lahir dan dipelihara hanya di *property* yang diperbolehkan (definisi ada di peraturan) dan hanya bagi sapi yang memenuhi persyaratan; tidak berasal dari kawanan yang tertular atau diduga tertular dengan JD selama 5 tahun ke belakang; dari *property* asal yang memiliki nilai J-BAS 7 atau lebih tinggi; dan pemeriksaan yang negative dalam waku 12 bulan terakhir.
4. Dari *New South Wales* (NSW) dan Australia Selatan;
  - ✍ Haru disertai dengan pernyataan yang ditanda-tangani oleh pemilik yang menyatakan bahwa sapi: lahir dan dipelihara hanya di *Quensland* atau NT Australia; lahir dan dipelihara hanya di *property* yang diperbolehkan (definisi ada di peraturan) dan hanya bagi sapi yang memenuhi persyaratan; tidak berasal dari kawanan yang tertular atau diduga tertular dengan JD selama 5 tahun ke belakang; dari *property* asal yang memiliki nilai J-BAS 8 dengan catatan sekurang-kurangnya 2 sampel uji negatif selama 2 tahun terpisah dan ternak tidak kontak dengan sapi yang memiliki status JD rendah.
5. Dari *Victoria* dan *Tasmania*:
  - ✍ Haru disertai dengan pernyataan yang ditanda-tangani oleh pemilik yang menyatakan bahwa sapi: lahir dan dipelihara hanya di *property* yang diperbolehkan (definisi ada di peraturan) dan hanya untuk sapi yang memenuhi persyaratan; tidak berasal dari kawanan yang tertular atau diduga tertular dengan JD selama 5 tahun ke belakang; dari *property* asal yang memiliki nilai J-BAS 8 dengan catatan sekurang-kurangnya 2 sampel uji negatif selama 2 tahun terpisah dan ternak tidak kontak dengan sapi yang memiliki status JD rendah.

Selanjutnya terdapat aturan yang sedikit berbeda dengan jenis ternak lainnya yang akan dilalulintaskan atau masuk ke wilayah WA ini dan semua pengawasan dalam rangka fasilitasi perdagangan nasional maupun internasional. Agar peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Pemerintah Australia (dalam hal ini WA) melakukan sosialisasi, harmonisasi dengan negara bagian lainnya. Persyaratan J-BAS (*Jobne's Beef Assurance Score*) untuk tiap negara bagian berbeda dan itu tergantung dari tingkat risiko terhadap penyakit JD. Peraturan *border* yang mulai diberlakukan sangat bermanfaat bagi negara-negara yang mengimpor hewan hidup dari Australia termasuk Indonesia. Selama ini pemasukan sapi atau kerbau hidup dari Australia terutama sapi indukan harus dipastikan bebas terhadap penyakit JD. Walaupun uji telah dilakukan di negara asal, namun kadang setiba di Indonesia setelah dilakukan uji serologis hasilnya masih positif (walau *titer* rendah). Dengan adanya aturan yang ketat di Australia terhadap JD, tentunya akan berpengaruh terhadap sapi yang diimpor Indonesia dari Australia.



Foto dari berbagai sumber

## Meloidogyne fallax, Perlu Verifikasi Statusnya di Indonesia



oleh:

Kemas Usman, SP, M.Si.  
POPT Muda pada Badan Karantina Pertanian

**W**ortel merupakan tanaman sayuran berumbi yang banyak dibudidayakan di Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pangan sayur bagi masyarakat. Seiring dengan peningkatan kebutuhan wortel di Indonesia, pemerintah terus berupaya baik dengan meningkatkan produksi wortel dalam negeri maupun impor dari negara lain. Dalam upaya peningkatan produksi wortel lokal, terdapat berbagai kendala yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas hasil panen, misalnya adanya penyakit yang disebabkan nematoda puru akar (NPA).

NPA banyak menyerang tanaman wortel. NPA juga dapat berinteraksi dengan patogen tanaman lainnya yang mengakibatkan kerusakan semakin meningkat. *Meloidogyne* spp. merupakan NPA yang banyak menyerang tanaman wortel di Indonesia dengan gejala umbi bercabang. Secara umum, empat spesies *Meloidogyne* (*M. arenaria*, *M. javanica*, *M. incognita* dan *M. hapla*) penyebab umbi bercabang pada wortel telah dilaporkan menginfestasi sentra pertanaman wortel di Indonesia. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 51/2015, terdapat sejumlah spesies NPA dari genus *Meloidogyne* yang menjadi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang belum terdapat di Indonesia (kategori A1) diantaranya *M. acrona*, *M. brevicauda*, *M. chitwoodi*, *M. coffeicola*, *M. decalineata*, *M. exigua*, *M. minor*, *M. naasi*, *M. oteifae*, dan *M. fallax*.

Berdasarkan laporan hasil penelitian dan informasi dari praktisi akademisi, terdapat NPA yang perlu diverifikasi keberadaannya di Indonesia, khususnya pada pertanaman wortel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yakni *M. fallax*. Kegiatan verifikasi bertujuan untuk memastikan kembali status keberadaan NPA tersebut berdasarkan hasil survei lapang, pengamatan gejala dan tanda penyakit, identifikasi laboratorium (morfometri, *Polymerase Chain Reaction* (PCR), dan *sequencing*). Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian yang ditunjuk melaksanakan pengujian dan identifikasi. Hasil kegiatan verifikasi dapat dijadikan dasar bagi Kementerian Pertanian untuk menetapkan NPA tersebut tetap sebagai OPTK A1 atau merevisi statusnya menjadi OPTK A2 sesuai dengan hasil pengujian laboratorium.

### TIM REDAKSI

Pelindung:

Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat:

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:

Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP

Editor : drh. Tatit Diah NR, M.Si.  
Kartini Rahayu, SIP.

Redaktur Pelaksana : Kemas Usman, SP., M.Si.

Sekretariat : Heppi S Tarigan, SP  
Kemas Usman, SP, M.Si

Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk SPS Newsletter

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan

Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,  
Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367

Email: sps.indonesia@pertanian.go.id